



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, profesionalisme perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Probolinggo ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan ;
- d. Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan ;
- e. Dinas Tenaga Kerja ;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Dinas Pertanian ;
- k. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;
- l. Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pekerjaan Umum
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Program dan Laporan ;
 - c. Bidang Permukiman, membawahi :
 1. Seksi Tata Bangunan;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - d. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sumberdaya Air;
 2. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Perijinan Sumberdaya Air.
 - e. Bidang Prasarana Jalan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat;
 - f. Bidang Penataan Kota dan Pengawasan Bangunan, membawahi :
 1. Seksi Perijinan dan Pengawasan Bangunan;
 2. Seksi Penataan Kota.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - Pemadam Kebakaran;
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pekerjaan umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum ;
 - b. pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pekerjaan umum dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Kedua Dinas Pendidikan Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa ;
 2. Seksi Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama dan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Sekolah Menengah;
 - e. Bidang Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi Tenaga Teknis/Non Teknis Pendidikan Dasar;

2. Seksi Tenaga Teknis / Non Teknis Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Olah Raga dan Seni, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah ;
 2. Seksi Olah raga dan Seni.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 1. Pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar di Kecamatan;
 2. Sekolah Menengah Pertama;
 3. Sekolah Menengah Atas;
 4. Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendidikan;
 - b. pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pendidikan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Bina Institusi;
 - 2. Seksi Farmasi dan Registrasi.
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan, membawahi :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi ;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan.
 - f. Bidang Perencanaan Pengembangan Kesehatan, membawahi ;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - 1. Puskesmas;
 - 2. Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang kesehatan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kesehatan ;
 - b. pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kesehatan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Keempat

Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kredit Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kredit Menengah ;
 2. Seksi Usaha, Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kredit Menengah.
 - d. Bidang Industri, membawahi :
 1. Seksi Industri Besar dan Menengah;
 2. Seksi Industri Kecil.

- e. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi.
 - f. Bidang Energi dan Mineral, membawahi :
 - 1. Seksi Energi;
 - 2. Seksi Mineral.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan ;
 - b. pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan serta pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Dinas Tenaga Kerja
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 - 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja ;
 - d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Lembaga Pelatihan Kerja ;
 - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial ;
 - 2. Seksi Persyaratan dan Kesejahteraan Pekerja ;
 - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi:
 - 1. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - Balai Latihan Kerja.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 16

Dinas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam bidang tenaga kerja ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan,kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan ;
 - b. pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang tenaga kerja dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
 2. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi ;
 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 2. Seksi Angkutan Orang/Barang.
 - e. Bidang Pengembangan Angkutan Laut, membawahi:
 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor dan Terminal.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang perhubungan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perhubungan ;
 - b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang Perhubungan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Ketujuh

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Budidaya dan Pembenihan, membawahi :
 1. Seksi Teknologi Budidaya dan Pengendalian Lingkungan;
 2. Seksi Teknologi Pembenihan dan Pengendalian Penyakit.
 - d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, membawahi:
 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya dan Pengembangan Jasa Kelautan;
 2. Seksi Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
 - e. Bidang Usaha Perikanan , membawahi :
 1. Seksi Perijinan dan Penyuluhan Usaha Tani Nelayan;
 2. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang kelautan dan perikanan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan ;
 - b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang kelautan dan perikanan serta pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Kedelapan

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Program /Data;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

- c. Bidang Amdal dan Monitoring Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Amdal;
 - 2. Seksi Pemantauan, Pemulihan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Kemitraan dan Diseminasi Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Diseminasi dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia;
 - 2. Seksi Pengembangan Kerjasama/Kemitraan.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Seksi Pewadahan dan Pengumpulan ;
 - 2. Seksi Pengangkutan dan Pengolahan.
 - f. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi Pertamanan, Konservasi dan Pemakaman;
 - 2. Seksi Penerangan Jalan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - 1. Pusat Informasi Studi Lingkungan;
 - 2. Komposting;
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang kebersihan dan lingkungan hidup ;
- b. pemberian pembinaan di bidang kebersihan dan lingkungan hidup ;
- c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 - c. Bidang Sosial dan Keagamaan, membawahi :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Prasarana Keagamaan;
 2. Seksi Kegiatan Keagamaan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Kelembagaan Sosial dan Masyarakat ;
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja .
 - e. Bidang Perlindungan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Resosialisasi.
 2. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Sosial .
 - f. Bidang Pengembangan Potensi Sosial dan Ekonomi, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi;
 2. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pemberian pembinaan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pertanian

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Penyuluhan;
 2. Seksi Teknologi dan Pasca Panen.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi ;
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Produksi dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Produksi dan Konservasi Sumberdaya Alam;

2. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Penyuluhan.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Pangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - Rumah Potong Hewan.
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 31

Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pertanian ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pertanian ;
 - b. pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang pertanian dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Bagian Kesebelas

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Pemrosesan Perijinan, membawahi :
 - 1. Seksi Penerimaan dan Penelitian Ijin ;
 - 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Ijin.
 - d. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1. Seksi Data dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan.
 - e. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Investasi;
 - 2. Seksi Promosi Investasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 34

Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perijinan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perijinan dan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Perijinan dan penanaman modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perijinan dan penanaman modal ;
 - b. pemberian pembinaan di bidang perijinan dan penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua belas
Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 36

(1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. Seksi Pajak ;
 2. Seksi Retribusi.
- d. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Analisis dan Evaluasi.
- e. Bidang Kas Daerah, membawahi :
 1. Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;
 2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi.
- f. Bidang Akutansi dan Perbendaharaan, membawahi :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Gaji;
 2. Seksi Akuntansi dan Verifikasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - Pasar ;

(2) Penjabaran tugas dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang keuangan ;
 - b. pemberian pembinaan di bidang keuangan serta pelayanan umum;
 - c. pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

B A B IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 39

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi atau teknis dinas tertentu di lapangan yang diatur oleh Keputusan Kepala Daerah ;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas dibina dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif Kepala Dinas dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan dinas, dan atau instansi/lembaga lain yang terkait ;
- (4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas melaksanakan koordinasi pengawasan melekat ;
- (5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
JABATAN STRUKTURAL

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

B A B VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Bidang Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 7 April 2005

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH

Pembina

NIP. 510 087 583